BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN SOLOK SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat di lingkungan Pemerintah Daerah, diperlukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati perlu membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun

2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementrian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
8. Dokumentasi hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selaian peraturan perundang-undangan yang meliputi putusan pengadilan, yurisprudensi, monograsi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah hukum dan rancangan peraturan perundang-undangan.
9. Informasi hukum adalah semua data dan keteragan yang terkandung dalam dokumentasi hukum.

10. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan Pengumpulan, pengelohan, penyimpanan dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum.
11. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut PJDIH adalah Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
12. Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan tertulis yanga memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan JDIH guna memberikan kepastian hukum kemanfaatan JDIH.

Pasal 3

Pengelolaan JDIH bertujuan untuk :

a. Menjamin terciptanya pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi melalui sistem informasi hukum yang berbasis elektonik;
b. Menjamin ketersediaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah ;
c. Mengembangkan kerjasama yang efektif antara PJDIH dan anggota JDIH dalam rangka penyediaan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
d. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum daerah dan pelayanan publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik, transparan, efektif dan bertanggung jawab.

Pasal 4

Ruang Lingkup pegelolaan JDIH meliputi :

a. Kelembagaan JDIH;
b. Pengelolaan JDIH; dan
c. Pembinaan dan Pengawasan.

Pasal 5

(1) Dalam pengelolaan JDIH menetapkan organisasi JDIH yang terdiri dari :
   a. PJDIH; dan
   b. Anggota JDIH.
(2) PJDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan;
(3) Kepala Bagian Hukum bertindak sebagai pengelola JDIH yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
(4) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 6

PJDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Melaksanakan Pengelolaan JDIH di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;
b. Melakukan pembinaan, pengembangan dan monitoring pada anggota jaringan; dan
c. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan JDIH secara berkala kepada Bupati, pusat JDIH dan JDIH Propinsi.

Pasal 7

PJDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
b. Pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota Jaringan:
c. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota jaringan;
d. Pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH; dan
e. Pusat rujukan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungan pemerintah Kabupaten;
f. Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH; dan
g. Penyampaian laporan kepada pusat JDIH dan JDIH Propinsi.

Pasal 8

(1) Pengelolaan JDIH di koordinir oleh Bagian Hukum sebagai pusat JDIH;

(2) Dalam rangka kelancaran Pelaksanaan Pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Koordinasi pengelolaan JDIH yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), meliputi;
   a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum; dan
   b. Penataan Sistem Informasi Hukum melalui pemanfaatan teknologi dan informasi dan komunikasi.

(2) Pengelolaan JDIH berpedoman pada Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 10

(1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum dan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
   a. Peraturan Daerah;
   b. Peraturan Bupati;
   c. Peraturan DPRD;
   d. Keputusan Bupati; dan
   e. Informasi Hukum Laiannya.

(2) Informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit memuat :
   a. Putusan Badan Peradilan yang mempuyai kekuatan hukum tetap;
   b. Surat Edaran Bupati; dan
   c. Rancangan Peraturan Daerah.

(3) Setiap Perangkat Daerah yang telah menyusun / memiliki Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b menyampaikan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* (dengan Format PDF) ke Bagian Hukum sebagai Pengelola JDIH.

Pasal 11

(1) Penataan Sistem Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan melalui internet website.

(2) Penataan Sistem Informasi Hukum melalui sistem internet atau website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh pengelola JDIH melalui website *jdih.solselkab.go.id*

(3) Anggota jaringan yang melakukan penataan sistem informasi dilingkungan organisasi perangkat daerah melalui website *jdih.solselkab.go.id*

Pasal 12

(1) Pengelola JDIH paling sedikit 1 (satu) minggu sekali melakukan updating data produk hukum lainnya untuk penyebarluasan dan di update melalui website. *jdih.solselkab.go.id*

(2) Penyebarluasan informasi dan upload melalui website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah melalui pengkajian konsekuensi dan pengklarifikasian informasi.

Pasal 13

Masyarakat atau instansi yang memerlukan informasi dapat mengunduh/mendownload produk hukum yang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melalui website *jdih.solselkab.go.id*

Pasal 14

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Daerah;

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH;

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) melalui :
   a. Pembinaan bimbingan pengelolaan JDIH;
   b. Penyediaan sarana dan prasarana JDIH; dan
   c. Pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH daerah secara berkala.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan penataan informasi hukum melalui JDIH Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Pembiayaan Pengelolaan JDIH Pemerintah Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
Pada tanggal 31 MEI 2022

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 31 MEI 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 30